

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang berbentuk sebuah amanah untuk para orang tua, yang harus di jaga dan di hormati hak-hak yang melekat pada dirinya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan setiap orang yang hidup, sejak ia lahir ia memiliki hak-hak yang harus di hargai oleh orang lain yang biasa dikenal dengan hak asasi manusia. Didalam kehidupan seorang anak, tentu terdapat ketentuan hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Hal ini merupakan peringatan bagi para pengasuh dan pendidik betapa pentingnya untuk memperhatikan anak-anaknya. Hal ini dilakukan agar hak-hak anak dapat terlindungi dan anak tumbuh kembang menjadi manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani dan bermanfaat bagi agama dan negaranya.

Dalam hukum di Indonesia, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan anak. berikut berapa pengertian anak menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum pidana, anak adalah seseorang yang belum mencapai 16 tahun. Dan menurut Undang-undang pengadilan anak, anak adalah seseorang yang berada dalam perkara anak nakal yang telah mencapai delapan tahun dan belum mencapai 18 tahun dan belum menikah.¹ Menurut hukum perburuhan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah. Dalam hukum perdata, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah. Dan menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.²

Berdasarkan uraian tentang anak diatas, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa anak adalah individu-individu yang masih berusia muda atau belum tamyiz dan belum pernah menikah.

¹ R. Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Umbara, 2008), 4.

2. Hak-hak Anak

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan beberapa hak anak yang tertuang dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18, diantaranya:³

- a. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Anak berhak atas sebuah nama dan status kewarganegaraan sebagai identitas diri.
- c. Anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi.
- d. Anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya terkecuali orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- e. Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial
- f. Anak berhak mendapatkan pendidikan, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberi informasi.
- g. Setiap anak berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, berekreasi dan berkreasi.
- h. Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- i. Setiap anak yang menjadi korban pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum.

3. Pengertian pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau yang biasa dikenal sebagai adopsi, secara etimologi adopsi berasal dari kata "*adoptie*" dalam bahasa Belanda atau "*adoption*" dalam bahasa Inggris. Adoption artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak yaitu "*adoption of child*". Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau

³ Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak."

anak sendiri.⁴ Biasanya adopsi diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵

Pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak. Yang dimana, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Adapun pengertian pengangkatan anak menurut beberapa pakar sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya mengatakan anak angkat adalah seorang bukan keturunan dari suami istri yang diambil, dipelihara, diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.⁸
- b. Hilman Hadikusuma, dalam bukunya mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, di karenakan

⁴ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 37.

⁵ H AMIR dan S A HARDIYANTI, "analisis pengangkatan hukum pengangkatan anak," no. 31 (2021), <https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/handle/123456789/176>.

⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak: Pasal 1, angka2.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 39, angka 1.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, 1970, 63.

- tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁹
- c. Bertling yang menyatakan bahwa anak angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan keuntungan sebagai anggota rumah tangga, jikalau barang gono-gini tidak mencukup, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.¹⁰
 - d. Mahmud Syaltut, menyebutkan bahwa ada dua pengertian tentang pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya, hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya.¹¹

Pengertian pengangkatan anak menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Proses pengangkatan anak harus melalui pengadilan. Hal ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status anak tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya.¹²

Pengangkatan anak bisa didefinisikan suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada anak orang lain yang sama seperti anak kandung, dalam hal untuk mendapatkan kecintaan, pemberian nafkah, pelayanan dan pendidikan, akan tetapi dalam hal mewarisi anak angkat tidak sama dengan anak kandung, artinya bahwa angkat merupakan anak orang lain yang kemudian diangkat

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, 114.

¹⁰ pengangkatan, “Judul Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia Skripsi Husnah 0502230974 Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Sarjana Ekstensi Depok Januari 2009.”

¹¹ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, 21.

¹² 2018 Rahmah Muthia, “hukum perdata islam indonesia,” 2018, 1–26.

dan diperlakukan sebagaimana anak kandung melalui persetujuan orang tua kandung serta berdasarkan keputusan dan penetapan pengadilan.

Kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Perbedaan kedudukan hukum tersebut menimbulkan adanya perbedaan akibat hukum yang diperoleh terutama pada bidang hukum keluarga dan hukum kewarisan. Perbedaan akibat hukum di bidang kewarisan ini perlu diperhatikan karena banyak terjadi salah pengertian. Ada yang beranggapan bahwa anak angkat tidak berhak menerima harta warisan orang tua angkatnya, karena antara anak angkat dan orang tua angkat tidak ada hubungan nasab, sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris. Jalan pengalihan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat tidak bisa dengan jalan waris akan tetapi bisa dengan jalan wasiat wajibah yaitu 1/3 sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.¹³

4. Prosedur Pengangkatan Anak

Teknik pengajuan permohonan pengangkatan anak meliputi beberapa hal yaitu pengajuan permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan hukum acara yang berlaku, permohonan pengangkatan anak secara tertulis dibuat dalam bentuk surat permohonan yang bersifat *voluntair*, surat permohonan pengangkatan anak dapat ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan surat permohonan pengangkatan anak di tujukan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang wilayah yuridiksinya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang diangkat.¹⁴

Dalam hal permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan di Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, para pemohon harus melalui beberapa prosedur yaitu *pertama* pemohon menuju pada kepaniteraan Pengadilan Agama Meja I sub kepaniteraan permohonan untuk mendaftarkan permohonannya dengan membawa surat permohonan dan salinnya, dan mendapat taksiran panjar biaya dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), *kedua*

¹³ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*, h. 66

¹⁴ Ahmad kamil dan fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 58.

pemohon menuju kasir untuk membayar uang panjar dan mendapat nomor perkara pada SKUM dan tanda lunas, *ketiga* pemohon menuju Meja II untuk mendaftarkan permohonannya secara register untuk diregistrasi dan mendapatkan kembali satu lembar surat permohonannya dan selebar SKUM yang telah diregistrasi. Setelah terregistrasi pihak kepaniteraan menyiapkan berkas perkara untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditentukan Majelis hakimnya, dan ditentukan pula Panitera sidang oleh Panitera Pengadilan Agama, kemudian ditentukan hari sidangnya, *keempat* pemohon mendapat panggilan (*Relaas*) untuk menghadiri persidangan.¹⁵

Syarat anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, meliputi:

- a. Belum berusia 18 tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Pengangkatan Anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak dibagi menjadi 3, yaitu Permohonan pengangkatan anak antar WNI, Permohonan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Intercountry Adoption), dan Permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (Intercountry Adoption).

1. Permohonan pengangkatan anak antar WNI

Calon orang tua angkat pada permohonan pengangkatan anak antar WNI harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
- h. Mampu ekonomi dan sosial.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), 58

- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
 - j. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
 - m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
2. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing

Calon orang tua angkat pada permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia.
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri.
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- f. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- g. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- h. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- i. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- j. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
- k. Mampu ekonomi dan sosial.
- l. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- m. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- n. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- o. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- p. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
- q. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun.

- r. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon.
 - s. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri RI melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
3. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia

Calon orang tua angkat pada permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia.
- b. Memperoleh persetujuan tertulis dari negara asal.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- e. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- f. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- g. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- h. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
- i. Mampu ekonomi dan sosial.
- j. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- k. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- l. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- m. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- n. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Jika calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat. Pernyataan ini dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Adanya perbedaan persyaratan antara pengangkatan anak yang dilakukan antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing menunjukkan lebih

rumitnya syarat yang dipenuhi oleh warga negara asing, hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kepastian perlindungan anak yang diangkat. Selain itu untuk mencegah terjadinya pengangkatan anak secara illegal.

5. Macam-macam Anak

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak terbagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah.¹⁶ Anak sah adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir akibat pernikahan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir yang tidak berdasarkan perkawinan yang sah atau orang biasa menyebut anak luar kawin.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 anak terbagi dalam beberapa macam diantaranya:

- a. Anak Terlantar

Anak terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- b. Anak Yang Menyandang Cacat

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- c. Anak Yang Memiliki Keunggulan

Anak yang memiliki keunggulan yaitu anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi atau bakat istimewa.
- d. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

¹⁶ Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 5

6. Pengertian Anak Temuan

Anak temuan dalam Bahasa Arab “Al-Laqith” ialah anak kecil yang belum baligh ditemukan di jalan yang tidak di ketahui keluarganya.¹⁷ Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia Hukum Islam* menyebutkan bahwa Al-Laqith adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri orang tuanya. Anak kecil yang hilang atau dibuang oleh orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab dari kehidupan anaknya.¹⁸

Beberapa Imam mengemukakan pendapatnya tentang pengertian laqith. Menurut Mazhab Syafiiyah “Laqith ialah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarga Karena takut miskin atau menghindari zina”. Adapun dalam definisi Imam Nawawi ialah “Semua anak-anak kecil (yang belum baligh / berakal) yang disia-siakan oleh orangtuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek atau kerabat)”. Menurut Malikiyah ialah “Seorang anak kecil yang tidak diketahui orangtuanya atau kerabatnya”. Mazhab Hanabilah juga memberikan definisi Laqith ialah “seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa mumayyiz”. As-Shiddieqy berpendapat bahwa laqith ialah anak yang dipungut dari jalan raya atau anak yang ditinggalkan oleh ibunya dan ayahnya sedangkan ayah dan ibunya atau keluarganya tidak dapat diketahui.¹⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Laqith atau anak temuan adalah seorang anak kecil yang belum baligh ditemukan terlantar di suatu tempat yang tidak diketahui asal-usulnya, dibuang oleh orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab merawat anak tersebut sehingga tidak diketahui siapa orang tua kandungnya dan asal-usulnya. Penelantaran anak tersebut bisa dikarenakan tidak bisa merawat dan mendidik anak dengan baik.

¹⁷ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 94

¹⁸ Tewolde Berhan Gebre Egziabher dan Sue Edwards, “Pengakuan Nasab Dan Status Hukum Anak Temuan (Al-Laqith) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Africa’s potential for the ecological intensification of agriculture* 53, no. 9 (2013): 1689–99, http://repository.radenintan.ac.id/1620/4/BAB_III.pdf.

¹⁹ Sapri Ali, “Penetapan Status Anak Istilhaq Terhadap Anak Laqith Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2021.

Rukun-rukun laqith ialah iltiqoth (mengambil anak yang dibuang), multaqith (orang yang menemukan dan mengambil anak tersebut) dan laqith (anak yang dibuang). Imam Nawawi menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menemukan anak tersebut agar bisa mengasuhnya, yaitu:

a. Harus cakap hukum (taklif).

Orang yang akan mengasuh anak temuan tersebut sudah berakal atau dewasa dan sudah dapat menjalani serta memahami secara baik pembebanan hukum (taklif) yang ditujukan kepadanya.

b. Merdeka, budak tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin tuannya.

Status orang yang akan mengasuh anak temuan itu harus merdeka. Apabila seorang budak ingin mengasuh anak tersebut, maka ia harus mendapatkan izin dari tuannya.

c. Islam atau seagama antara anak dengan pengasuhnya.

Antara anak temuan dan orang yang akan mengasuhnya harus meyakini agama yang sama. Jika anak temuan beragama Islam, maka orang yang akan mengasuhnya juga harus beragama Islam.

d. Adil

Adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukurannya sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.²⁰

Berdasarkan penjelasan yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun Al-Laqith yaitu harus adanya anak yang dibuang oleh orang tuanya, harus ada orang yang menemukan anak tersebut dan harus ada tindakan untuk mengambil anak temuan tersebut. Apabila orang yang menemukan anak temuan itu bersedia mengasuh anak tersebut, maka ia harus memenuhi persyaratan yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Nawawi di atas. Seperti sudah cakap hukum (taklif), merdeka (jika ia budak, harus mendapatkan izin dari tuannya), seagama dengan anak temuan dan memiliki sifat adil. Persyaratan ini diberlakukan dengan tujuan agar anak temuan itu berada di bawah pengasuhan dan perlindungan orang yang tepat, sehingga kehidupan anak tersebut menjadi terjamin.

²⁰ H. Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Edisi I. Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 169.

7. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Temuan

Pengangkatan anak temuan yang masih bayi atau masih dibawah umur yang ditemukan di jalanan atau tersesat hukumnya adalah fardu kifayah, sama seperti barang hilang tanpa ada yang menjamin. Jika anak tersebut diselamatkan oleh satu orang saja, maka yang lain tidak berkewajiban untuk menyelamatkannya atau gugur kewajibannya. Namun apabila tidak ada satupun yang menyelamatkannya maka berdosa semua orang yang di sekitar daerah tersebut yang mengetahui keberadaan anak yang ditemukan tersebut, karena mereka telah membiarkannya begitu saja padahal mereka bisa menolongnya.²¹

Allah SWT memerintahkan kita sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam suatu kebaikan seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jika tujuan dari pengangkatan anak sebagai dasar tolong menolong dalam hal kebaikan bagi anak maka pengangkatan anak temuan tersebut sangat dianjurkan dalam islam dan memiliki hukum wajib.

Hukum Islam yang digali para ahli hukum melalui konsep hukum dalam nash Al-Quran dan Sunnah telah membuat sebuah teori bahwa tujuan akhir dari pembentukan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal tersebut menjadi landasan utama dalam penerapan hukum, kemaslahatan yang dimaksud salah satunya bertujuan untuk menjaga nasab seorang muslim. Laqīṭ merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan tersebut, ulama melegalkan penerapannya di kehidupan masyarakat. Dapat dipahami juga dalam beberapa literatur fiqh banyak membahas konsep laqit dengan segala syarat yang harus dipenuhi terhadap 30 legalitas laqit menurut hukum dan tidak menyalahi konsep nilai yang ada.

²¹ Muflihatul Bariroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2016): 102–26.

Mengambil laqit berarti menghidupkan jiwanya, karena itu hukumnya wajib sebagaimana memberinya makan jika darurat dan menyelamatkannya dari tenggelam. Wajib disini adalah fardlu kifayah, jika dilakukan satu orang saja, maka yang lain tidak berkewajiban. Jika tidak ada yang mengambilnya dari sekelompok orang, maka mereka semua berdosa jika mereka tau, lalu membiarkannya, padahal mereka bisa mengambilnya.²² Syekh Abu Syuja²³ berkata “Apabila anak kecil ditemukan di tengah jalan, maka hukum mengambilnya, memeliharanya, dan merawatnya adalah wajib kifayah. Anak tersebut tidak boleh ditetapkan perawatnya kecuali di tangan orang yang terpercaya”.

Anak yang ditemukan terlantar merupakan keturunan Adam yang harus dimuliakan, maka wajib dirawat, dididik dan diperbaiki hidupnya, sebagaimana orang yang sangat memerlukan pertolongan. Menolong/merawat anak yang belum baligh lebih utama daripada yang sudah baligh, namun sangat memerlukan pertolongan, karena anak yang sudah baligh itu ada kemungkinan bisa mengurus dirinya sendiri.

Apabila sudah ada orang yang mengambil anak kecil tersebut dan orang itu sudah termasuk layak merawatnya, maka gugurlah dosa orang-orang Islam yang lain. Kalau tidak ada yang memungutnya sama sekali, maka berdosalah semua orang Islam disekitar daerah tersebut yang mengetahui adanya anak itu, karena mereka membiarkan anak yang mestinya harus dimuliakan. Dan diharapkan suatu saat anak-anak tersebut akan bermanfaat dalam kehidupannya. Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang

²² Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 8, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2011), 93.

²³ Abdul Rokhim, “STATUS ANAK LAQITH (ANAK TEMUAN) MENURUT HUKUM ISLAM,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p93-102>.

lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-Maidah [5]:32)

Dalil lainnya adalah anjuran untuk memberikan makan anak-anak miskin dan terlantar, yang terdapat dalam surat Al-Insaan ayat 8:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa laqit mencakup didalamnya makna yatim dan miskin. Seorang anak terlantar dianggap yatim karena kehilangan orang tuanya dan orang yang menjaganya. Miskin karena dia hanya tinggal di tanah dan di pinggir pantai, oleh karenanya dia lebih berhak mendapatkan kelembutan dan pemeliharaan.

Pada kenyataannya, banyak orang yang tidak mengambil dan memungut bahkan meninggalkannya, padahal mereka sanggup untuk memelihara dan mendidiknya. Untuk mendorong supaya individu, masyarakat dan negara mau memungut dan memelihara anak-anak yang terlantar, maka fukaha berkata: “orang yang mensiasikannya berdosa dan orang yang mengambilnya beruntung”.²⁴

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk anak temuan atau anak terlantar antara lain yaitu:

²⁴ Egziabher dan Edwards, “Pengakuan Nasab Dan Status Hukum Anak Temuan (Al-Laqith) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

- a. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.²⁵
- b. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.
- c. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarganya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan, bahwa dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.²⁶
- d. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 280 menyebutkan bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara si anak dengan bapak atau ibu yang mengakuinya.²⁷

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak temuan atau anak terlantar yang tidak diketahui nasabnya maka hak asuh anak temuan tersebut dapat beralih kepada keluarganya (kalau ada) dan juga fakir miskin dan anak terlantar dapat dipelihara oleh negara yang dibuktikan dengan akta kelahiran yang didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Dengan kata kelahiran tersebut anak tersebut juga dapat secara jelas status perdata anak dalam keluarganya maupun hidup di masyarakat.

Maka sebuah akta kelahiran untuk mengetahui asal-usul seorang anak yang tidak jelas nasabnya sangatlah penting. Tetapi, di era sekarang teknologi telah maju, untuk mengetahui nasab dari

²⁵ UUD RI 1945 dan Amandemennya

²⁶ UUD RI 1945 dan Amandemennya

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Yogyakarta: Redaksi Aksara Sukses, 2014), 73.

seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya dapat dibuktikan dengan memeriksa ciri-ciri fisiknya, golongan darah atau pun melakukan tes DNA (*deoxyribo nuderic acid*). Secara keseluruhan, hukum-hukum anak temuan mengikuti persesuaian nama ini karena hukum mengikuti nama. Bukan setiap yang hilang dan bukam pula setiap yang memerlukan pertolongan dapat dinamai temuan (*laqit*). Sebab, yang dapat disebut seperti itu secara meyakinkan ialah anak kecil yang belum mumayyiz, yang dibuang oleh keluarganya, dan yang tidak diketahui tempat asalnya. Sedangkan selain anak yang seperti ini, maka kita meragukan persesuaian penamaannya sebagai “*laqit*”.²⁸

8. Kedudukan Hukum Anak Temuan (*al-Laqith*)

Pada zaman jahiliyah, jika seseorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya dan nasab kepada orang tua kandungnya terputus, bahkan anak angkat mendapatkan hak waris. Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak merubah kedudukan seorang anak terhadap beberapa hal antara lain:²⁹

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.
- c. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya (panggilan anak-anak angkat) secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dalam hukum Islam hukum Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan atau status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah, masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* Cet.1, (Jakarta: Lentera, 2009), 739-740.

²⁹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, cetakan ke-2 (Jakarta: AKAPRESS, 1991), 18

kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.

Kedudukan anak hasil temuan pada prinsipnya sama dengan anak angkat dalam perspektif Hukum Islam maupun hukum positif. Dari beberapa konsep Fikih Islam, status anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi orang yang mengangkat anak seperti ini wajib untuk memeliharanya dan mendidiknya. Karena, dalam Islam melarang pengangkatan anak seperti seorang menisbatkan anak kepada dirinya padahal dia tahu, bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya dan keluarganya, dan baginya berlaku seluruh hukum, misalnya bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawini dan berhak mendapat waris. Dalam hukum Islam dikenal berapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu:

- a) Orang yang mengakui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti lain menurut hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebapaan, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut.
- b) Orang yang mengakui anak itu haruslah orang mukallaf, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima.
- c) Anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya.
- d) Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat.
- e) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakuinya, jika yang diakuinya menyangkal terhadap pengakuan itu maka pria yang mengakui itu harus membuktikannya atau anak yang diakui itu harus mengangkat sumpah kalau ia mau maka hubungan nasab itu terbukti adanya.³⁰

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas, maka anak yang diakui itu menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan lembaga resmi dengan akta otentik atau surat biasa. Pengakuan anak tersebut merupakan tindak sepihak, kecuali apabila orang yang diakui itu sudah dewasa dan menyangkalnya, dalam hal yang terakhir ini diperlukan campur tangan pihak pengadilan. Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia

³⁰ Ii et al., "Kajian Pustaka penemuan anak."

adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengikrarkannya maka pengakuan itu berlaku terus sepanjang masa.

Pengakuan anak itu dapat dilaksanakan kapan saja, walaupun setelah meninggalnya orang yang diakui. Hanya saja hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. Dalam hukum Islam pengakuan anak seperti ini baru dapat diterima apabila anak yang diakui itu tidak mempunyai ahli waris dan harta peninggalanya hanya sedikit. Jika orang yang menemukan tidak bisa mengajukan pengakuan anak atau pengesahan anak (*istilhaq*), maka jalan yang terbuka baginya hanyalah pengangkatan anak atau *tabany*. Masalah berikutnya ialah, kepada siapa anak temuan tersebut, setelah dijadikan anak angkat sekalipun, dinisbahkan nasabnya. Menurut Fatchur Rahman yang dikatakan dengan mengaku nasab, ialah mengaku orang lain yang tidak diketahui asal-mula nasabnya sebagai nasabnya sendiri atau sebagai nasab keluarga. Lembaga pengakuan anak menurut hukum perdata sebagaimana termuat dalam N-BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama dengan lembaga "*istilhaq*" dalam hukum Islam yang mempunyai arti adalah pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya.

Tidak setiap mukallaf dapat mengakui seorang anaknya yang sah, melainkan harus berpegang kepada asas, yaitu:³¹

- a. Pengakuan itu diharapkan melindungi bagi yang lemah;
- b. Adanya larangan mengingkari kembali pengakuan yang telah diberikan.

Cara menentukan asal usul anak ada tiga yaitu dengan cara perkawinan sah atau fasid, pengakuan nasab, dan kesaksian.³² Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum memungut anak itu adalah *fardhu kifayah*. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, maka tindakan menyelamatkannya menjadi *fardhu 'ain* (kewajiban pribadi) penemunya. Ulama fikih sepakat bahwa penemu anak kecil ini lebih utama untuk memelihara anak tersebut.

Adapun biaya pemeliharannya, apabila anak itu memiliki harta (ketika ditemukan ada harta disampingnya), maka biaya pemeliharaan diambil dari harta itu. Apabila anak tersebut tidak

³¹ Ii et al.

³² Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 25

memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala biayanya. Jika ia tidak mampu memelihara anak itu, maka ia boleh menyerahkan anak tersebut kepada Hakim dan Hakim dapat menunjuk seseorang untuk memelihara anak itu dengan mengeluarkan biaya pemeliharaannya dari Baitul Mal. Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih di fokuskan pada kepentingan calon anak angkat. Pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.

9. Hubungan Hukum Orang Tua Angkat Dengan Anak Angkat

Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian Anaka Temuan yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Dalam hal ini juga disebut sebagai suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³³ Lembaga pengakuan anak dalam literatur hukum Islam dan hukum perdata disebut dengan “*istilhaq*” yang berarti pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya. Di Indonesia ini masalah pengakuan anak belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat, sehingga Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas dan rinci.

Hal ini dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam: anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam lebih menitik beratkan prinsip solidaritas sosial yang merupakan sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak agar terjamin kebutuhan hidupnya, pendidikan dan masa depannya yang disebabkan oleh keadaan orang tuanya

³³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: Yayasan Masagung, 1989),

yang kurang menguntungkan atau keadaan anak tersebut yang yatim piatu, bahkan terlantar.³⁴

Dalam Hukum Perdata dapat dilihat lampiran II Buku Ke-4 Undang- Undang Hukum Perdata tentang pengangkatan anak, pasal 5 sampai dengan pasal 15. Sebagaimana tercantum dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa hubungan ayah-ibu angkat dengan anak anak dianggap sebagai hubungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan suami-istri. Untuk pengangkatan anak itu tidak semudah pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat, karena pengangkatan anak secara hukum perdata harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 5 sampai dengan 10 BW. Pengangkatan anak itu sendiri, baik dalam sosial maupun ekonominya, sebab yang mengangkatnya sebagai anak harus melaksanakan semua perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani di depan pengadilan.

Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di Pengadilan Negeri, yang disebut dengan adopsi. Adopsi dalam hukum perdata barat, menurut JT. Simorangkir adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada masyarakat adat Arab Jahiliyyah terdapat juga pengangkatan anak. Masyarakat adat jahiliyah menghukumkan anak angkat sama dengan anak kandung bagi orang tua angkatnya, sehingga menimbulkan salah satu sebab adanya hak mewarisi, juga putusya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.³⁵

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan surat fatwa pada tahun 1982 yang isinya antara lain sebagai berikut:

- a. Adopsi diperbolehkan jika tujuannya untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya utkn kepentingan anak angkat tersebut.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya diangkat keislaman si anak tetap terjamin dan terpelihara.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum putusya hubungan keperdataan si anak dengan orang tua kandungnya, dan tidak menimbulkan hak warisan perwalian (hak-hak keperdatan) dengan orang tua angkatnya.
- d. Pengangkatan anak dilarang bagi orang yang berbeda agama.

³⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 91

³⁵ Rahmah Muthia, "hukum perdata islam indonesia."

10. Wali Nikah Anak Angkat

Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa dalam Islam perbuatan hukum pengangkatan anak tidak berakibat berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Begitu pula hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya hanyalah sebatas peralihan pemeliharaan, pengasuhan, bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidupnya dan lainnya dari orang tua kandung si anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk kemaslahatan si anak.

Dengan demikian, hubungan hukum anak angkat dengan orang tuakandungnya tidak berubah dan tidak putus karena adanya pengangkatannya sebagai anak angkat oleh orang tua angkatnya. Oleh karena itu, jika anak yang diangkat adalah perempuan, maka masalah perwalian pernikahannya tetap mengacu kepada ketentuan perwalian pernikahan secara umum, yaitu orang tua angkatnya tidak berwenang sama sekali menjadi wali nikahnya. Jika hal itu terjadi, maka perkawinannya dinyatakan tidak sah, karena orang yang bertindak sebagai wali itu tidak berwenang. Jadi yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah ayah kandungnya, atau orang-orang yang secara prioritas berhak menjadi wali nikah.³⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur beberapa ketentuan wali nikah. Dalam pasal 19 disebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam pasal 20 ayat (2) disebutkan, bahwa wali nikah terdiri dari: (a) wali nasab, (b) wali Hakim.

Ketentuan tentang wali nasab diatur dalam pasal 21, 22 KHI. Sedangkan tentang wali Hakim diatur dalam pasal 23 KHI, sebagai berikut:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama memiliki prioritas utama sebagai wali, baru kemudian kelompok kedua, dan seterusnya jika kelompok pertama tidak ada. Penentuan skala ini bersifat imperatif atau wajib untuk ditaati.
- b. Kelompok wali nasab tersebut adalah sebagai berikut;

³⁶ pengangkatan, “Judul Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia Skripsi Husnah 0502230974 Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Sarjana Ekstensi Depok Januari 2009.”

- 1) Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus keatas,yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
 - 2) Kelompok kedua terdiri dari kerabat saudara laki laki kandung danseayah, dan keturunannya yang laki-laki.
 - 3) Kelompok ketiga terdiri dari paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, atau seayah, dan keturunannya.
 - 4) Kelompok keempat, terdiri dari saudara laki-laki kandung Kakek,atau seayah, dan keturunannya.
- c. Kewenangan wali nikah yang paling berhak urutannya baru dapat berpindah kepada wali nikah yang lebh jauh apabila wali nikah yang paling berhak itu:
- 1) Tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah;
 - 2) Atau, menderita tuna wicara;
 - 3) Atau, tuna rungu;
 - 4) Atau, sudah uzur.
- d. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, jika:
- 1) Wali nasab tidak ada
 - 2) Tidak mungkin menghadirkannya
 - 3) Tidak diketahui tempat tinggalnya
 - 4) Enggan menjadi wali nikah
 - 5) Dalam hal wali *adhal*, wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang *adhalnya* wali tersebut.

11. Hak Waris Anak Angkat

Sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada 29 Desember 1989, pengangkatan anak bagi orang- orang yang beragama Islam pun diselesaikan melalui hukum adat dan hukum perdata barat untuk memperoleh bukti tentang pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui surat penetapan adopsi oleh Pengadilan Negeri. *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917 yang dijadikan acuan oleh Pengadilan Negeri untuk menanganinya, yaitu;³⁷

- a. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya;
- b. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat;
- c. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat;

³⁷ Muhammad Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum* (Jakarta: Akademika Presindo, 1991), 21-22

- d. Karena pengangkatan anak, terputuslah hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan sebagai akibat dari kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Sebagaimana dijelaskan dimuka, bahwa ajaran Islam tidak mengizinkan sistem yang dianut oleh barat dan adat sebagaimana tersebut diatas. Ajaran Islam memproklamasikan suatu sistem yang adil dan bermartabat dengan menyatakan bahwa anak angkat tidak putus hubungan keperdataannya dengan orang tua kandungnya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun aturan hukum Agama Islam yang lazim digunakan untuk menjelaskan soal waris, disebutkan bahwa anak angkat tidak termasuk dalam daftar ahli waris seseorang⁵⁵. Menurut Pasal 852 ayat 1 KUH Perdata:

“ahli waris ialah Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

Sementara itu berdasarkan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris dijabarkan sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari kedua pasal di atas, ditekankan bahwa ahli waris merupakan mereka yang memiliki hubungan darah/sedarah dengan pewaris. Inilah dasar hukum yang menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris.

Namun demikian para ulama mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Ada dua cara yang dapat ditempuh orang tua untuk memberikan pemenuhan hak anak angkat mengenai harta waris. Cara tersebut ialah dengan memberikan hibah sesuai KUHPer maupun KHI atau *wasiat wajibah*.

a) Hibah

Hibah merupakan praktik yang sudah lazim dilakukan untuk memberikan benda atau harta tertentu dari penghibah pada penerima hibah. Sementara itu, hibah yang dilakukan antara orang tua angkat dengan anak angkat, lazimnya disebut sebagai hibah wasiat. Menurut Pasal 957 KUHPerdata, hibah wasiat ialah:

“Suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang- barangnya dari suatu jenis tertentu seperti misalnya segala barang- barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”

Pemberian hibah wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Maksudnya, bila pemberian hibah tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi. Di sisi lain, apabila orang tua angkat yang merupakan penghibah telah mewasiatkan ketentuan lain, maka pemberian harta berjumlah besar dapat dilakukan. Pengaturan mengenai hal ini telah tertuang pada Pasal 972 KUHPerdara yang menyebutkan:

“Apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah- hibah itu dalam keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali yang mewariskan tentang hal ini, telah menetapkan ketentuan- ketentuan lain dalam surat wasiatnya.”

b) *Wasiat Wajibah*

Hak anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya pun telah diatur dalam aturan Islam yang tertuang pada KHI yang disebut sebagai *wasiat wajibah*. Pemenuhan hak anak angkat terhadap harta orang tua angkat dalam hukum Islam sebenarnya tidak memerlukan wasiat lisan maupun tertulis. Ketika orang tua angkat meninggal, maka anak angkat wajib diberikan *wasiat wajibah* yang besarnya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Hal ini pun dijelaskan pada Pasal 209 ayat 1 KHI yang berbunyi terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sebagai catatan, sebelum harta tersebut diberikan pada anak angkat, hak dari para ahli waris yang sah harus diberikan terlebih dulu.

12. Nasab Anak Temuan

a. Pengertian Nasab

Kata nasab secara etimologi, kata nasab berasal dari bahasa arab yaitu; nasaba نَسَبَ يَنْسِبُ nasaban نَسَبًا yang berarti keturunan.³⁸ Sedangkan secara terminologi, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).³⁹

Menurut Wahbah Az- Zuhaili, nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopong berdirinya sebuah keluarga, karena nasab itu mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah dan pertalian nasab itu merupakan ikatan keluarga yang tidak mudah diputuskan Maksudnya: pada hari kiamat itu, manusia tidak dapat tolong menolong walaupun dalam kalangan sekeluarga. karena merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada manusia.⁴⁰

b. Dasar hukum penasaban anak temuan dan implikasinya

Status anak temuan (laqit) dapat dihukumkan dengan Islam, apabila salah seorang dari ibu atau bapak yang mengambilnya beragama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Artinya:

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya."

³⁸ A. W. Munawwir. "al-Islam," *Kamus Al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*. (Yogyakarta: Unit Pengadan Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes. Al-Munawwor), 1411.

³⁹ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*,(Jakarta:Kencana,2008), hlm.176

⁴⁰ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25

Asal-usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya.⁴¹ Dari beberapa kasus anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya dapat kita ketahui bahwa karena anak temuan bisa juga disebut anak terlantar. Orang yang menemukan laqit pertama kali adalah orang yang paling berhak mengasuhnya. Jika dia termasuk orang yang merdeka, adil, dapat dipercaya, dewasa dan mampu, maka ia berkewajiban mendidik dan mengasuhnya.⁴² Dalam Hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” al- laqīṭ, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan di pinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab anak itu dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.⁴³

Terkait dengan Nasab anak temuan dalam Hukum Islam terdapat beberapa pendapat diantaranya:

- 1) Hukum anak temuan adalah manusia yang merdeka. Bagi yang menemukannya wajib memberikan nafkah, mendidik, dan memeliharanya (merawat), kedudukan hukum anak temuan sebagai anak angkat.

Dalam kitab Al-Jawahir⁴⁴ dikatakan: “tidak ada kekuasaan bagi penemu atas anak temuannya. Dia adalah orang yang tidak ada siapa pun yang berkuasa atasnya. Maka dia boleh memilih wali siapa pun yang dia kehendaki. Ulama sepakat pada yang demikian ini, berdasarkan kaidah dan nash. Kekuasaan (seseorang atas orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan) dibatasi hanya pada orang yang memerdekakan, berdasarkan ucapan Imam as, “Kekuasaan (al-wala’) hanyalah bagi orang yang memerdekakan.

- 2) Dalam hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal-usulnya, termasuk dalam kelompok “anak

⁴¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet.1, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.62

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* terjemahan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.355

⁴³ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,(akarta:PT.Grafindo Persada, 2008), hlm.101

⁴⁴ Syeikh Tantawi Jauhari, *Al-Jawahir*, (Mesir: Darul Ulum Univercity, 2005).

pungut”, al-laqit yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka nasab itu dapat dinasabkan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.⁴⁵ Hal ini untuk menjaga kehormatan dan memuliakan kehidupan sang anak diantara masyarakat dengan menisbakkannya dengan ayah yang diketahuinya. Ketika ditetapkan nasabnya, maka harus ditetapkan juga hak-haknya sebagai seorang anak, baik berupa nafkah, pendidikan dan hak waris. Apabila tidak ada yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka dia tetap berada ditangan orang yang menemukannya. Orang tersebut menjadi walinya, dan kewajibannya mendidik, dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat supaya anak tersebut tidak menjadi beban masyarakat.⁴⁶

Apabila ada seseorang yang mengaku bahwa ia keluarga dari anak tersebut, maka perlu ditemukan dengannya baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, kekeluargaan dan warisan menjadi hak si Pengaku dari anak tersebut. Jika yang mengaku lebih dari satu, maka keputusan diserahkan pada orang yang memberikan alasan-alasan dan data-data yang jelas tentang anak tersebut sebagai keturunannya. Jika ternyata mereka tidak bisa membuktikannya maka hakimlah yang mengatur dan memutuskan si anak diberikan kepada siapa yang paling berhak mengambilnya.⁴⁷

Ulama fiqh sepakat bahwa nasab seorang anak ditetapkan melalui tiga cara, yaitu:⁴⁸

- 1) Melalui nikah sah atau fasid
- 2) Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
- 3) Melalui alat bukti

Cara menentukan nasab menurut undang-undang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-

⁴⁵ Ahmad Kamil, Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Grafindo Persada), 101.

⁴⁶ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta:Kencana,2008), 195.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah terjemahan oleh Nor Hasanuddin, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), 356.

⁴⁸ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam,(Jakarta:Kencana,2008), 186-189.

undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara, penetapan asal-usul anak, dalam hal ini bisa termasuk nasab anak. Dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, belum ada peraturan atau undang-undang khusus yang menjadi dasar hukum penetapan asal-usul anak. Hakim di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan penetapan asal-usul anak, hanya memeriksa keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa seorang anak tertentu adalah anak kandung dari seseorang tertentu. Jika perkara yang dihadapi cenderung rumit, maka hakim dituntut lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, bisa ilmu genetika, tes DNA atau ilmu yang lain yang mendukung. Di dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 103

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Jika syarat-syarat pada anak temuan dan penemunya telah terpenuhi, maka penemu memiliki kekuasaan atas anak temuan. Kekuasaan disini ialah bahwa penemu lebih berhak dan lebih berkuasa daripada siapapun untuk menjaga, memelihara, mendidik, dan membesarkan anak tersebut sampai anak itu beranjak dewasa dan mandiri. Penemu tidak boleh diganggu oleh siapapun, dalam hal ini kecuali jika muncul orang yang memiliki hak kuasa dan penjagaannya yang lebih seperti keluarga kandung dari anak temuan tersebut. Jika penemu tidak mampu memelihara dan melindungi anak temuannya dengan baik, maka dia harus menyerahkannya kepada hakim syar'i. Sebab, ketidakmampuannya menggugurkan kewajibannya sedangkan hakim adalah wali bagi yang tidak memiliki wali.⁴⁹

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq Cet.1*, (Jakarta:Lentera,2009), 741.

13. Teori Kemaslahatan

- a. Makna kemaslahatan serta Hubungannya dengan *Maqasid Syariah*

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk mufrad. Sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Kata *masalahah* berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata *masalahah* satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*masalahah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat* dan *manfaat*.⁵⁰

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.⁵¹

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu

⁵⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127.

⁵¹ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustafa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286

adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: Pertama, *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. Ketiga, *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang *dhoruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Sementara Imam Syatibi menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash syar'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung *mashlahah* maka pendapat tersebut harus ditolak. Ibn Asyur menyatakan, bahwa *mashlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.⁵²

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa pengertian *al-mashlahah* memiliki relasi yang signifikan dengan syari'ah dalam beberapa rumusan diantaranya: pertama, syariah dibangun atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan kemaslahatan; kedua, syariah selalu berhubungan dengan kemaslahatan, sehingga Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan; ketiga, tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara syariah dan kemaslahatan; dan keempat, syariah selalu menunjukkan pada kemaslahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemaslahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemaslahatan yang ada dalam syariah tidak akan menimbulkan kerusakan. Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai

⁵² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997), 71

sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad.

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari maqsd yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Disini penulis bisa menyimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah: konsep untuk mengetahui *Hikmah* (nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits). yang ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier).

al-Gazali juga mengkategorisasi *mashlahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzâtiha*), di mana *mashlahah* itu dibedakan menjadi tiga level, yaitu

- a. *mashlahah al-dharuriyat*,
- b. *mashlahah al-hajiyat*, dan
- c. *mashlahah al-tahsiniyat*

Masing-masing bagian disertai oleh *mashlahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-usul al-khamsah*) yang berada pada level *al-dharuriyat* merupakan level terkuat dan tertinggi dari teori kemaslahatan. Kelima tujuan/prinsip dasar mencakup,⁵³

- a. Memelihara agama (*hifz al-din*),
Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
 - 1) Memelihara Agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128

- yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- 2) memelihara Agama dalam peringkat *Hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
 - 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji.
- b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)
- Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;
- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
 - 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
 - 3) Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
- c. Memelihara akal pikiran (*hifz al-aql*),
- Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;
- 1) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan

- ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi akan mempersulit diri seseorang.
 - 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.
- d. Memelihara keturunan (*hifz al-nashl*), dan Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
 - 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
 - 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan.
- e. Memelihara harta kekayaan (*hifz al-mal*).
- Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
- 1) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti Syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
 - 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila

cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Pasal 4 – 18 (Hak – Hak Anak)⁵⁴

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaanantaraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

a. Pasal 26 – Pasal 28

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- a. Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- c. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- d. Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa. (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya. (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 33 – Pasal 36

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain

- sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali penetapan pengadilan.

3. Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 (Ketentuan pengangkatan anak)

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
 - (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangatlah dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya, baik dari teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. selain itu dengan penelitian terdahulu akan memudahkan pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya pada masalah yang sama.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/ perbedaan
1.	Siti Khotijah	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengangkatan Anak Temuan (Analisis Perkara Nomor 0431/Pdt.P/2014 /PA.Jr)	<p>1)Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini disahkan oleh majelis hakim meskipun terdapat prosedur yang tidak terpenuhi yaitu surat izin dari Dinas Sosial, namun yang menjadi pertimbangan majelis hakim yaitu kebaikan yang akan diperoleh oleh anak di masa yang akan mendatang</p> <p>2)Berdasarkan pandangan Islam yang menemukan anak temuan, mengambil serta mengasuh anak tersebut hukumnya adalah wajib kifayah</p> <p>3)Status nasab anak temuan dalam hukum islam dapat dinisbahkan kepada yang menemukan anak</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak temuan beserta nasabnya. Perbedaan yaitu tempat penelitian ini di Pengadilan Agama Jember sedangkan tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Kudus</p>

			temuan tersebut.	
2.	Muhammad Furqon Faturrahman	Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt.P/2017/P N.Kng Tentang Permohonan Pengangkatan Anak temuan Ditinjau Dari Teori Kemaslahatan	1)Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. 2)Berdasarkan tinjauan dari teori kemaslahatan, pengangkatan anak temuan yang dilakukan bertujuan untuk menolak bahaya sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan syariat Islam.	Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak temuan di lembaga peradilan. Perbedaannya yaitu peneliti ini membahas tentang tinjauan dari teori kemaslahatan terhadap putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu tentang nasab dari anak temuan yang diangkat berdasarkan hukum Islam.
3.	Yunita Noor Lili	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang tuanya (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara No. 0071/Pdt.P/2011	1) Hakim dalam memutuskan perkara didasari dengan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara pengangkatan anak memperhatikan dan	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak temuan beserta nasabnya. Perbedaannya yaitu tempat penelitian terdahulu berada di Pengadilan

		/PA.Jpr)	<p>mengutamakan kesejahteraan anak, tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung.</p> <p>2) perkara pengangkatan anak sudah sejalan dengan Maqasid Syariah dimana putusan tersebut memenuhi kemaslahatan umum yang baik untuk dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan umat Islam.</p>	<p>Agama Jepara sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Kudus.</p>
--	--	----------	---	---

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, yang di gambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung dalam penelitian ini. Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang di tetapkan. maka perlu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian.

Gambar 2. 1 Alur Kerangka Berpikir

